

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 52 TAHUN 2008

### TATA CARA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/ DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

#### ABSTRAK :

- Kegiatan Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 merupakan sarana komunikasi politik untuk menyakinkan para pemilih, dan pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat berdasarkan Ketentuan Pasal 76, pasal 77 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pasal 10 ayat (3) tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pinrang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta ketentuan pasal 54 sampai dengan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU nomor 31 Tahun 2002 sebagaimana telah diganti terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembara Negara RI Tahun 2006 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4631) sebagaimana telah diganti terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 tahun 2002, Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003, PKPU Nomor 04 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Debat Publik/ Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, Panitia pengawas Pemilu Kabupaten Pinrang dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Pinrang dan panwaslu Kecamatan panitia bersifat sementara dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pinrang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Debat Publik / Debat terbatas/ debat terbuka antar pasangan calon, disebut debat public suatu bentuk Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 yang dilaksanakan dihari terakhir masa kampanye dengan menghadirkan pasangan Calon dan panelis untuk melakukan diskusi, perbincangan, pembahasan, perdebatan dan dilakukan secara terbuka dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan Calon dalam rangka menyakinkan para pemilih,

#### CACATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 4 Oktober 2008